

Ketentuan

- Penggunaan bangunan/okupasi = rumah tinggal
- Total harga pertanggungan (bangunan + isi bangunan) minimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Batas usia peserta pertanggungan kecelakaan diri adalah 60 (enam) puluh tahun.
- Konstruksi bangunan = kelas 1 (baja, beton, batu bata)

Prosedur Klaim

1. Laporkan klaim Anda ke Zurich Care 1500 456 maksimal 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan memberikan laporan tertulis kepada kami dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian.
2. Melengkapi dokumen klaim yang diperlukan seperti: formulir klaim, kronologis kejadian, surat keterangan dari pihak berwenang setempat, perincian perkiraan kerugian, foto detail kerusakan/kerugian, serta dokumen pendukung klaim lainnya.
3. Melakukan tindakan yang dapat mengurangi/mencegah semakin parahnya kerugian.
4. Pembayaran klaim akan dilakukan setelah pengajuan klaim disetujui oleh Kami sesuai dengan ketentuan polis.




Tentang Zurich

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi jiwa serta asuransi umum konvensional dan syariah melalui PT Zurich Topas Life (ZTL), PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), dan PT Zurich General Takaful Indonesia (ZGTI).

ZTL menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen, broker dan mitra bank). ZAI dimiliki oleh Zurich sebesar 80%, menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. ZGTI memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Informasi lebih lanjut tentang Zurich Indonesia dapat ditemukan di www.zurich.co.id.



Formulir SPPA
Home Insurance



PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Graha Zurich
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780, Indonesia

www.zurich.co.id @ zurichID
ZurichIndonesia zurichID

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456
zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Home Insurance

Solusi Perlindungan Rumah
demi kenyamanan Anda dan Keluarga



Memberikan perlindungan pada rumah tinggal dan perabot dari kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, asap dan kejatuhan pesawat terbang. Produk ini juga memiliki perluasan jaminan hingga 12 manfaat tambahan.

Manfaat dan Jaminan

Paket Standard

JAMINAN UTAMA	LIMIT JAMINAN
FLEXAS (Kebakaran, Sambaran petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang, asap)	100% dari total harga pertanggungan
JAMINAN & MANFAAT TAMBAHAN	
1. Kebongkaran	Maksimal 10% dari isi bangunan
2. Kecelakaan diri akibat kebakaran	Rp5.000.000,- /orang, maksimal 5 orang
3. Biaya jasa pemadam kebakaran	10% of TSI, Maksimal Rp10.000.000,-
4. Biaya pembersihan puing	10% of TSI, Maksimal Rp20.000.000,-

Paket Maksimum

JAMINAN UTAMA	LIMIT JAMINAN
FLEXAS (Kebakaran, Sambaran petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang, asap)	100% dari total harga pertanggungan
JAMINAN & MANFAAT TAMBAHAN	
1. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, dan huru-hara	100% dari total harga pertanggungan
2. Kebongkaran	100% dari isi bangunan
3. Pencurian saat kebakaran	100% dari isi bangunan
4. Kecelakaan diri (24jam)	Rp 10.000.000,- /orang, Maksimal 5 orang
5. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	10% of TSI, Maksimal Rp100.000.000,-
6. Biaya Arsitek	10% of TSI, Maksimal Rp10.000.000,-
7. Biaya sewa rumah sementara	Maksimal Rp5.000.000,- /bulan, Maksimal 6 bulan
8. Biaya jasa pemadam kebakaran	10% of TSI, Maksimal Rp10.000.000,-
9. Biaya jasa pembersihan puing	10% of TSI, Maksimal Rp20.000.000,-
10. Biaya pengobatan akibat kebakaran	Maksimal Rp2.000.000,- /orang, Maksimal 5 orang
11. Kerugian dalam bentuk fisik	Maksimal 100% dari total harga pertanggungan
12. Kerugian akibat Benturan Kendaraan	Maksimal 100% dari total harga pertanggungan

* TSI : Total Sum Insured (Total Harga Pertanggungan)

Lingkup Jaminan

FLEXAS (Fire, Lighting, Explosion, Falling Aircraft, & Smoke)

Ganti rugi/biaya perbaikan atas kerusakan sebagian atau keseluruhan pada rumah Anda, akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.

RSMD (Riot, Strike, Malicious Damage)

Ganti rugi/biaya perbaikan atas kerusakan sebagian atau keseluruhan pada rumah Anda akibat kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat.

Theft (following fire)

Kerugian yang disebabkan oleh pencurian saat terjadinya kebakaran.

Burglary

Menjamin harta benda di dalam rumah yang mengalami kehilangan/kerusakan akibat pembongkaran atau pencurian.

TPL (Third Party Liabilities)

Menjamin kerugian cedera fisik dan kerusakan harta benda pihak ketiga karena kecelakaan yang terjadi di dalam bangunan atau pekarangan Anda.

PA 24 Hours (Personal Accident)

Santunan kematian/cacat tetap total akibat kecelakaan yang menimpa Tertanggung, keluarga Tertanggung (Pasangan Tertanggung + Anak) maksimal 5 orang.



Manfaat Tambahan

Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru-hara

Manfaat untuk kerugian pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, dan huru-hara.

Kerugian akibat Benturan Fisik

Ganti rugi/biaya perbaikan atas kerusakan objek pertanggungan akibat benturan fisik.

Kerugian akibat Benturan Kendaraan

Menjamin kerugian pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh tertabrak kendaraan.

Kebongkaran

Menjamin harta benda di dalam objek pertanggungan yang mengalami kehilangan/kerusakan akibat pembongkaran/pencurian.



Biaya Pembersihan Puing-Puing

Penggantian biaya pembersihan dan pembongkaran puing atas hancurnya/rusaknya objek pertanggungan.

Biaya Jasa Pemadam Kebakaran

Penggantian biaya Jasa Dinas Pemadam Kebakaran guna melindungi objek pertanggungan.

Biaya Sewa Rumah Sementara

Penggantian biaya uang sewa untuk tempat tinggal sementara Ketika sedang dilakukan perbaikan atau pemulihan kembali atas kerugian/kerusakan bangunan yang dipertanggungkan.

Biaya Arsitek

Penggantian biaya arsitek, surveyor, konsultan hukum, konsultan pembangunan untuk perencanaan, spesifikasi, kuantitas, penawaran dan pengawasan yang perlu dalam pembangunan kembali.

